KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA



JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT 10320

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS www.lman.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA TANGKI KONDENSAT F-6104

NOMOR: 9AST-6 /LMAN/2023 NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023 NOMOR PEMA:

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 -2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: RONALD GUNAWAN

Jabatan

: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.

2. Nama

: ALI MULYAGUSDIN

Jabatan

: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.

3. Nama

: CANDRA GIRI ARTANTO

NPP

: 19781021 201706 3 002

Jabatan

: Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut

LMAN.

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
- PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
- MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
 - a. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
 - b. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
- MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
- 5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).

BE A M

they lost

- MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
- 7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
- 8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
- LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondesat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

- MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
 - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
 - c. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

Pasal 2

- MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
- 2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

A TOP A MY

the Es

Pasal 3

- 1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
- 2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
- 3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka

ALTERAL TEMPEL

RONALD GUNAWAN Direktur Utama PT Medco E & P Malaka
President Director Medco E&P Indonesia

PT Pembangunan Aceh (

ALI MULYAGUSDIN

Direktur Utama

Jan 2 me at at la

Lembaga Manajemen Aset Negara,

CANDRA GIRI ARTANTO a.n Direktur Utama

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan





JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA PUSAT 10320

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS www.lman.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA TANGKI KONDENSAT F-6104 NOMOR: BAST- G/LMAN/2023

NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023 NOMOR PEMA:

Pada hari ini Jumat, tanggal dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 -2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

RONALD GUNAWAN

Jabatan

Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.

Nama

: ALI MULYAGUSDIN

Jabatan

: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.

Nama

: CANDRA GIRI ARTANTO

NPP

: 19781021 201706 3 002

Jabatan

: Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
- PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
- 3. MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
 - a. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
 - b. Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
- MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
- 5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).

 ∧

A ME A

great East

- MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
- 7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
- 8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
- LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondesat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

- MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
 - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
 - Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

Pasal 2

- MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
- 2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

A BUE A MY

- Bly Ens

Pasal 3

- 1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
- 2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
- 3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka

PT Pembangunan Aceh

Direktur Utama

186AKX497902398

RONALD GUNAWAN Direktur Utama PT Medco E & P Malaka

President Director Medco E&P Indonesia

对如 取 有 ()

V 8

Lembaga Manajemen Aset Negara,

CANDRA GIRI ARTANTO

a.n Direktur Utama

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan





JALAN DIPONEGORO NOMOR 62A, PEGANGSAAN, MENTENG, JAKARTA **PUSAT 10320**

TELEPON (021) 21392822; FAKSIMILE (021) 21392823; SITUS

www.lman.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA TANGKI KONDENSAT F-6104 NOMOR: BAST-6 /LMAN/2023

NOMOR MEDCO: EXT-011/BLA/INA/MEDC/VIII/2023 NOMOR PEMA:

Pada hari ini Junat, tanggal dua puluh bulan sprember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 - 09 -2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama RONALD GUNAWAN

Jabatan

: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Medco E & P Malaka, selanjutnya disebut MEDCO.

: ALI MULYAGUSDIN

: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut PEMA.

: CANDRA GIRI ARTANTO

NPP

: 19781021 201706 3 002

Jabatan

: Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya disebut LMAN.

MEDCO, PEMA dan LMAN dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tangki

Kondensat F-6104 di Kilang Arun ("BAST") ini, secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. MEDCO dan LMAN telah menandatangani perjanjian nomor 402/BLA/MEDC/IX/2020 dan nomor PRJ-87/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), memanfaatkan Barang Milik Negara Aktiva Kilang LNG Arun berupa Tangki Kondensat F-6104.
- 2. PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada angka-1 telah berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022 dan MEDCO telah menyampaikan surat permohonan pengakhiran sewa kepada LMAN melalui Surat Nomor EXT-019/BLA/MEDC/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Perjanjian Kerja Sama Sewa Guna Barang Milik Negara Berupa Tangki Kondensat F-6104 antara LMAN dengan PT Medco E & P Malaka.
- 3. MEDCO dan LMAN telah melakukan pembahasan dan korespondensi dalam rangka pengembalian ASET, antara lain:
 - a. Berdasarkan Minutes of Meeting tanggal 30 Agustus 2022 terkait Pembahasan Dalam Rangka Rencana Pengembalian Objek Pemanfaatan tangki F-6104.
 - b. Berdasarkan Minutes of Meeting tanggal 25 Januari 2023 terkait Pembahasan Pengembalian Aset Tangki F-6104.
- 4. MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Nomor BA-4/LMAN.43/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang di dalamnya terdapat salah satu objek pemanfaatan berupa tangki F-6104 (selanjutnya disebut BA 31 Agustus 2022).
- 5. MEDCO telah menandatangani surat pernyataan pengakhiran PERJANJIAN nomor EXT-064/BLA/INA/MEDC/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian).

- MEDCO dan LMAN telah melakukan pengecekan fisik bersama, dengan disaksikan oleh Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA"), dan dihadiri oleh PEMA, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Bersama tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut BA 30 Mei 2023).
- 7. Berdasarkan notulen rapat tanggal 27 Juni 2023 terkait Audiensi Antara LMAN dengan PEMA terkait Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kilang Arun.
- 8. PEMA menyampaikan surat permohonan nomor 401/PEMA/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa Tangki Kondensat F-6104 kepada LMAN.
- LMAN dan PEMA akan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada angka-8 dengan menandatangani perjanjian kesepakatan sementara pemanfaatan Tangki Kondesat F-6104 (selanjutnya disebut KESEPAKATAN SEMENTARA).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

- MEDCO dengan ini menyerahkan kepada LMAN berupa tangki F-6104 yang berlokasi di Kawasan Plant Site Kilang Arun (selanjutnya disebut "ASET") dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 2. LMAN dengan ini menerima ASET dari MEDCO dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 3. LMAN dengan ini menyerahkan ASET kepada PEMA dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023.
- 4. PEMA dengan ini menerima ASET dari LMAN dalam keadaan sebagaimana kondisi dalam BA 30 Mei 2023, dan selanjutnya akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan upaya teknis atas ASET sehingga layak secara operasional untuk kebutuhan keamanan dan keselamatan operasional PEMA dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan pemanfaatan dalam KESEPAKATAN SEMENTARA.
 - b. Melakukan pemenuhan perijinan, tahapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dokumen lingkungan hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lindungan Lingkungan.
 - Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

Pasal 2

- MEDCO menyatakan bahwa seluruh kewajiban atas ASET sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, telah diselesaikan oleh MEDCO sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Perjanjian.
- 2. PEMA dapat memanfaatkan ASET sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN SEMENTARA yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan, sesuai dengan peruntukannya dan tunduk terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam KESEPAKATAN SEMENTARA dan/atau perjanjian pemanfaatan.

State of my

Bhy Ross

Pasal 3

- 1. MEDCO dengan penuh iktikad baik melakukan pengembalian ASET.
- 2. PEMA dengan penuh iktikad baik melakukan pemanfaatan ASET.
- 3. Pasal penyelesaian perselisihan dalam PERJANJIAN dan KESEPAKATAN SEMENTARA berlaku *mutatis mutandis* atas BAST ini.

Demikian BAST ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam BAST ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Medco E & P Malaka

RONALD GUNAWAN

Direktur Utama PT Medco E & P Malaka President Director Medco E&P Indonesia

And me at at la

PT Pembangunan Aceh

ALI MULYAGUSDIN

Direktur Utama

Lembaga Manajemen Aset Negara,

CANDRA GIRI ARTANTO a.n Direktur Utama

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan